

ANALISIS PUTUSAN MK NO. 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024 TERKAIT HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA KORUPSI SEBAGAI CALON ANGGOTA LEGISLATIF DALAM TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH

Anisa Habibullah Ramadani¹, Gusril Basir²

^{1,2}UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

anisahabibullah28@gmail.com¹, gusrilbasir@gmail.com²

ABSTRACT; *The increasing polemic regarding the involvement of former corruption convicts in politics, especially regarding the right to run as legislative members. This is reinforced by the emergence of the Constitutional Court Decision No. 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024 which allows former corruption convicts to run again in the general election, which has raised pros and cons from the wider community, especially regarding the values of justice, integrity, and public trust in the democratic system and Islamic law. This study aims to examine the legal basis and considerations of the Constitutional Court and analyze the suitability of the decision with the principle of siyasah dusturiyah in Islam. This study uses a type of library research with a qualitative method, through data collection from official documents, scientific literature, and the text of the Constitutional Court's decision. The results obtained from this study indicate that the Constitutional Court Decision is based on the protection of constitutional rights, where in terms of siyasah dusturiyah there are concerns about the degradation of the integrity and morality of leadership. The principle of justice and the welfare of the people demands leaders with high integrity, so that the return of political rights to former corruptors needs to be considered ethically and socially.*

Keywords: *Political Rights, Constitutional Court, Former Convicts, Dusturiyah.*

ABSTRAK; Maraknya polemik mengenai keterlibatan mantan terpidana korupsi dalam dunia politik, khususnya terkait hak untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Hal ini diperkuat dengan munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024 yang memperbolehkan mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri kembali dalam pemilihan umum, yang menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat luas, terutama terkait nilai-nilai keadilan, integritas, dan amanah publik dalam sistem demokrasi dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi serta menganalisis kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip siyasah dusturiyah dalam islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan metode kualitatif, melalui pengumpulan data dari dokumen resmi, literatur ilmiah, serta teks putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan MK

tersebut didasarkan pada perlindungan hak konstitusional, yang dimana secara siyasah dusturiyah terdapat kekhawatiran terhadap degradasi integritas dan moralitas kepemimpinan. Prinsip keadilan dan kemaslahatan umat menuntut pemimpin yang berintegritas tinggi, sehingga pemberian kembali hak politik kepada mantan koruptor perlu dipertimbangkan secara etis dan sosial.

Kata Kunci: Hak Politik, Mahkamah Konstitusi, Mantan Terpidana, Dusturiyah.

PENDAHULUAN

Hak poliitik merupakan salah satu hak fundamental yang ada pada setiap seorang dalam suatu sistem dekomrasi, mencakup hak dipilih dan memilih. berdasarkan pasal 43 (1) dalam undang undang No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM, dijelaskan setiap warna negara mempunyai hak dalam turut serta ikut pemilihan umum, baik untuk memilih maupun sebagai yang dipilih. Hak tersebut harus dijalankan berdasarkan asas kesamaan atas hak dalam hal memilih dan dipilih yang bersifat “luberjurdil” sesuai yang dicantumkan dalam undang-undang.¹

Hak politik dapat diimplementasikan melalui berbagai bentuk partisipasi dalam proses demokrasi, salah satunya adalah melalui pemilihan anggota legislatif, khususnya dalam konteks pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Penyaluran hak politik dapat diwujudkan oleh setiap orang yang syaratnya telah terpenuhi sesuai dengan yang dicantumkan dalam perundang-undangan. Hak tersebut meliputi kebebasan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, termasuk sebagai anggota legislatif.

Namun, dalam kasus mantan terpidana korupsi, muncul perdebatan sengit mengenai apakah mereka masih layak untuk diberikan hak tersebut. Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa setiap warga negara berhak atas kesempatan kedua dan tidak boleh selamanya dicap sebagai penjahat. mantan terpidana telah membayar lunas kesalahan dan berhak untuk berpartisipasi kembali dalam kehidupan politik.²

¹ Edi Yuhermansyah And Husnatul Faj'riyah Surbakti, 'Hak Politik Mantan Narapidana Dalam Perspektif Hak Politik Islam', *Journal Of Indonesia Comparative Of Syariah Law*, 2.2 (2024), Doi:10.21111/Jicl.V7i2.12722.

² Adrianus Bawamenewi, 'Implementasi Hak Politik Warga Negara', *Jurnal Warta*, 61 (2019), Pp. 43–56.

Di beberapa negara, terdapat aturan yang membatasi hak politik mantan terpidana korupsi, baik dalam jangka waktu tertentu maupun secara permanen. Tujuannya adalah memberikan sanksi dan mengantisipasi terjadinya korupsi Kembali. Namun, penerapan aturan tersebut seringkali menimbulkan kontroversi dan menjadi bahan perdebatan yang panjang.

Dalam konteks Indonesia, persoalan ini semakin kompleks mengingat tingginya angka korupsi dan dampaknya yang sangat merugikan masyarakat. Di satu sisi, penting untuk menjamin bahwa sistem hukum memberikan ruang bagi mantan narapidana untuk memperbaiki diri dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Di sisi lain, kita juga harus menjaga integritas sistem politik dan melindungi kepentingan public.³

Dalam perspektif Islam, keadilan dan integritas merupakan landasan utama dalam kepemimpinan dan pengelolaan amanah publik. Prinsip-prinsip siyasah dusturiyah menekankan pentingnya sistem pemerintahan yang berlandaskan konstitusi Islam, dengan pemimpin yang jujur, adil, dan berkompeten dalam menjalankan pemerintahan. Prinsip ini mengutamakan kemaslahatan masyarakat di atas kepentingan individu serta memastikan bahwa hukum dan perundang-undangan yang diterapkan tidak bertolak belakang dengan ketentuan Islam.

Dilihat dari ketentuan siyasah dusturiyah, pemerintahan bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan menjaga integritas kepemimpinan. Membiarkan mantan koruptor kembali ke ranah politik dapat mengarah pada delegitimasi pemerintahan serta melemahkan nilai-nilai kejujuran dan akuntabilitas dalam sistem demokrasi.⁴

Kebijakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan integritas dalam pengelolaan amanah publik jelas menghambat upaya membangun masyarakat yang bersih dan berintegritas. Dalam konteks ini, peninjauan terhadap kebijakan menjadi hal

³ Razzaqul Azwa, 'Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/Puu-Xx/2022 Tentang Hak Mantan Terpidana Pada Pencalonan Anggota Legislatif Di Kip Kota Banda Aceh (Analisis Maqashid Syari'Ah)', *Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2022.

⁴ Hifdhotul Munawaroh, 'Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer', *Jurnal Ijtihad Vol.*, 12.1 (2018), Pp. 63–84.

yang krusial, khususnya dalam rangka menjaga integritas moral publik dan mencegah potensi kerusakan yang lebih besar.

Hal ini relevan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024, yang merupakan keputusan hukum mengenai sengketa hasil pemilu bagi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia. Keputusan ini merupakan putusan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait sengketa hasil Pemilu anggota DPD Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2024, yang diajukan Drs. H. Irman Gusman, MBA, mengenai putusan KPU tentang penetapan perolehan suara.⁵

Melalui Putusan MK No. 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024 pada 10 Juni 2024, MK mengabulkan permohonan pemohon. MK mengharuskan pelaksanaan PSU di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini disebabkan oleh adanya pelanggaran yang signifikan dalam proses pemungutan suara yang mempengaruhi hasil perolehan suara calon anggota DPD.

Salah satu aspek penting dalam putusan ini adalah pertimbangan MK terkait keikutsertaan mantan narapidana korupsi dalam DCT pada PSU DPD Provinsi Sumatera Barat. MK menegaskan bahwa mantan narapidana korupsi yang telah memenuhi syarat berhak untuk dicalonkan kembali sebagai anggota DPD.⁶

Secara filosofis, putusan ini didasarkan pada penghormatan terhadap HAM yang diatur Pasal 28D (3) UUD 1945, menjelaskan setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih, termasuk individu yang telah menjalani hukuman pidana. Prinsip keadilan dan reintegrasi sosial menjadi dasar pertimbangan bahwa mantan terpidana, setelah menuntaskan kewajibannya kepada negara, memiliki hak untuk kembali berkontribusi dalam masyarakat.

Sementara itu, secara sosiologis, MK mempertimbangkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk menilai integritas seorang calon melalui mekanisme pemilu yang demokratis. Selain itu, keputusan ini mencerminkan pentingnya penghormatan terhadap proses rehabilitasi hukum yang memungkinkan individu kembali aktif dalam kehidupan politik. Namun, di sisi lain, putusan ini memunculkan polemik di tengah

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi, 'Putusan Nomor 03-03/Phpu.Dpd-Xxii/2024', April, 2024, Pp. 1–146.

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi.

masyarakat yang masih memprioritaskan upaya pemberantasan korupsi dan menjaga integritas pejabat publik.

Dalam konteks siyasah dusturiyah, keputusan ini dapat dikaji dari perspektif keadilan dalam tata kelola negara, kemaslahatan bagi masyarakat, serta tanggung jawab pemimpin dalam menjaga amanah dan stabilitas pemerintahan. Hal ini mengingat dampak politik dan sosial yang ditimbulkannya terhadap kepercayaan masyarakat serta tatanan hukum yang berlaku dalam sistem politik yang berlandaskan prinsip keadilan dan kemaslahatan publik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, saya berminat untuk mengkaji dasar hukum dan pertimbangan dalam Putusan MK No. 03.03/PHPU.DPD-XXIII/2024 memberikan hak untuk berpolitik kepada mantan narapidana korup sebagai calon legislatif, serta menelaah dari sudut pandang siyasah dusturiyah terkait pemberian hak politik tersebut dalam upaya menjaga kepercayaan publik dan mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Berdasarkan uraian tersebut saya tertarik untuk mengkaji putusan MK No. 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024, dengan judul penelitian “Analisis Putusan MK No. 03.03.PUPH.DPD- Terkait Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Legislatif Dalam Tinjauan Siyasah Dusturiyah”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka, yaitu pengumpulan data melalui kegiatan membaca, mencatat, dan mengolah informasi dari berbagai sumber literatur untuk dijadikan bahan analisis. Dari studi pustaka ini, peneliti dapat menjadikan buku sebagai sumber dan referensi serta penelitian terdahulu yang relevan dalam memperoleh landasan teori terkait permasalahan yang diteliti⁷.

Sumber data dalam penelitian ini ada sumber primer dan sekunder. Data primer yaitu putusan MK No. 0303/PHPU.DPD-XXII/2024. Data sekunder menggunakan peraturan perundangan yang relevan yaitu UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, dan artikel lainnya. Adapun data sekunder yang penulis pakai adalah artikel akademik terkait

⁷ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Pustaka Pelajar, 2016)

dengan penelitian ini yang membahas hak politik, hak asasi manusia, serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan status politik mantan terpidana dalam konteks pemilu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024 Tentang Hak Mantan Terpidana dalam Pencalonan Anggota Legislatif

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, hak politik mantan terpidana untuk mencalonkan diri sebagai legislatif yang telah diatur UU No. 7 Tahun 2017 mengenai pemilu berserta aturan pelaksanaannya, yaitu PKPU. Regulasi tersebut memberikan kesempatan bagi mantan terpidana untuk ikut serta kembali dengan memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan moral. Hal ini menunjukkan bahwa negara tetap menghormati prinsip rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana yang telah menyelesaikan masa pidananya.

Dalam PKPU No.10 Tahun 2023 Pasal 11 (6) dijelaskan bahwa seseorang yang pernah dipidana dengan ancaman 5 tahun penjara berdasarkan keputusan pengadilan masih bisa menjadi calon anggota legislatif dengan memenuhi syarat tertentu⁸ :

1. Telah selesai masa hukuman pidana minimal 5 tahun sebelum tanggal pemungutan suara.
2. Menyampaikan dan jujur secara terbuka ke public statusnya sebagai seorang mantan narapidana.
3. Tidak merupakan pelaku tindak pidana berulang (residivis) pada jenis kejahatan yang sama.

Adapun Putusan Mahkamah konstitusi No. 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024 yang telah membahas secara mendalam ketiga syarat tersebut dalam konteks perkara konkret yang diajukan oleh Drs. H. Irman Gusman, MBA, seorang mantan anggota DPD RI yang mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPD dari Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilu Tahun 2024⁹. Namun pecalonannya ditolak oleh KPU dengan alasan belum

⁸ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, Dan DPRD* (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2023).

⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024*, 2024.

memenuhi ketentuan masa jeda lima tahun sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Namun, berdasarkan putusan dalam peninjauan No. 97/PK/Pid.Sus/2019, Irman Gusman dihukum penjara selama 3 tahun dan dicabut hak politiknya selama 3 tahun, bukan 5 tahun sebagaimana diatur dalam PKPU terkait masa jeda.¹⁰ Artinya, sejak 29 September 2022, ia telah selesai menjalani semua sanksi hukum dan secara hukum telah memenuhi syarat untuk mencalonkan diri kembali pada Pemilu 2024.

Dalam perkembangannya, PTUN Jakarta memenangkan gugatan Irman Gusman dan memerintahkan KPU untuk membatalkan keputusan Daftar Calon Tetap (DCT) yang tidak memasukkan namanya, serta menerbitkan keputusan baru yang menetapkan Irman sebagai calon tetap. Akan tetapi, KPU menolak melaksanakan putusan tersebut, bahkan mengeluarkan pernyataan publik beberapa jam setelah putusan PTUN dibacakan, bahwa mereka tidak akan menindaklanjutinya.

Hal ini kemudian menjadi salah satu dasar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa KPU secara nyata telah melanggar hukum dan menghalangi hak konstitusional Pemohon untuk dipilih. Mahkamah Konstitusi kemudian dalam amar putusan:

1. Membatalkan putusan komisi pemilihan umum No. 360 Tahun 2024 terkait hasil DPD Sumatera Barat.
2. Memerintahkan KPU mengadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di daerah pemilihan Sumatera Barat dengan memasukkan Irman Gusman sebagai calon tetap

Putusan ini menegaskan bahwa hak politik mantan terpidana tidak boleh diabaikan secara sewenang-wenang, apalagi jika hukuman telah dijalani dan tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar. Secara hukum positif, Mahkamah melindungi hak konstitusional individu, terutama dalam konteks Pemilu yang adil dan setara. Mahkamah dalam amar dan pertimbangan hukumnya secara tegas menyatakan bahwa penolakan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Dengan demikian, Mahkamah menilai bahwa seluruh syarat formal dan substantif yang diatur oleh KPU telah dipenuhi oleh calon, dan alasan penolakan oleh KPU tidak

¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97/PK/Pid.Sus/2019, 2019.

memiliki dasar hukum yang kuat.

Putusan MK ini menjadi *landmark decision* yang memberikan pelajaran penting dalam penerapan hak politik. Mahkamah dengan tegas menjadikan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum sebagai dasar utama dalam menentukan kelayakan calon legislatif. KPU sebagai penyelenggara teknis pemilu tidak diperkenankan membuat penafsiran baru yang bertentangan dengan amar pengadilan, apalagi bila hal itu berujung pada pelanggaran hak konstitusional seseorang.

Melalui keputusan ini, Mahkamah menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilu harus menjunjung tinggi¹¹ :

1. Kepastian hukum, yakni pelaksanaan aturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan hak politik seseorang yang telah menjalani pidana.
3. Keadilan substantif, yakni memberi kesempatan kepada semua warga negara untuk dipilih, selama telah memenuhi syarat hukum secara objektif.

Implementasi dari putusan ini berdampak langsung pada regulasi teknis pencalonan yang dikeluarkan oleh KPU. KPU menyesuaikan Peraturan agar sesuai dengan amar putusan Mahkamah. Putusan ini menuai pro dan kontra, di mana banyak pihak meragukan etika pencalonan mantan narapidana korupsi meskipun secara hukum telah memenuhi persyaratan administratif.

Sebagian besar masyarakat sipil menganggap bahwa keterlibatan mantan koruptor mencederai semangat reformasi dan demokrasi bersih, Sementara itu, sebagian pihak berpendapat bahwa hak berpolitik ialah bagian ham yang wajib dilindungi.¹²

Dengan memperhatikan amar dan pertimbangan hukum MK dalam Putusan No. 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024, dapat ditarik pemahaman bahwa permasalahan dalam perkara ini tidak hanya menyangkut soal pemenuhan syarat administratif pencalonan, tetapi juga menyentuh aspek yang lebih mendasar, yakni perbedaan penafsiran hukum antara lembaga penyelenggara pemilu (KPU) dengan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena

¹¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024*.

¹² Desy Putri Susanti, 'Problematisasi Pencalonan Mantan Narapidana Dalam Pemilu: Antara Hak Asasi Dan Etika Politik', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 1.2 (2023).

itu, untuk memperjelas duduk persoalan secara komprehensif, berikut ini diuraikan lebih lanjut mengenai penyebab terjadinya perbedaan pandangan antara KPU dan Mahkamah Konstitusi, serta alasan yuridis Mahkamah menerima gugatan Irman Gusman dan mengabulkannya dalam putusan final dan mengikat.

1. Penyebab Terjadinya Perbedaan Pandangan antara KPU dan Mahkamah Konstitusi Terkait Pencalonan Irman Gusman

Perbedaan Pendapat antara KPU dan MK dalam Kasus Pencalonan Irman Gusman berakar pada perbedaan penafsiran hukum terhadap ketentuan masa jeda 5 tahun bagi mantan pidana sebelum dapat mencalonkan diri kembali sebagai calon anggota legislatif.

KPU berpegang pada penafsiran tekstual dan administratif atas Pasal 11 ayat (6) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 menyebutkan bahwa mantan pidana yang terancam hukuman penjara selama 5 tahun atau lebih hanya dapat mencalonkan diri setelah melewati masa jeda minimal lima tahun sejak selesai menjalani pidananya.¹³ KPU menilai bahwa meskipun Irman Gusman telah menyelesaikan pidananya dan masa pencabutan hak politik, ia belum memenuhi masa jeda lima tahun tersebut, karena baru berakhir pada 29 September 2022, sementara Pemilu 2024 diselenggarakan kurang dari lima tahun setelah tanggal tersebut.

Sebaliknya, MK dalam Putusan Nomor 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024 menilai bahwa penafsiran KPU mengabaikan prinsip keadilan substantif dan asas kepastian hukum, karena bertentangan dengan amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 97/PK/Pid.Sus/2019 yang secara tegas menjatuhkan hukuman penjara dan dicabutnya hak politik dalam 3 tahun, yang sudah dijalani oleh Irman Gusman.¹⁴

Dengan demikian, akar dari perbedaan pandangan antara KPU dan MK terletak pada metode penafsiran hukum yang digunakan. KPU menekankan pada pendekatan normatif-tekstual, sedangkan Mahkamah menekankan pada pendekatan konstitusional dan keadilan substantif, dengan mempertimbangkan status hukum yang telah final dan mengikat.

¹³ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

¹⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024*.

2. Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Menerima Gugatan Irman Gusman

Mahkamah Konstitusi menerima gugatan Irman Gusman dan mengabulkan permohonannya berdasarkan beberapa pertimbangan hukum dan konstitusional yang sangat mendasar. Dalam amar dan pertimbangan putusannya, Mahkamah menegaskan pentingnya perlindungan hak konstitusional warga negara untuk dipilih, sesuai Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menjamin kesetaraan kesempatan dalam pemerintahan bagi setiap warga negara.

Beberapa alasan utama Mahkamah menerima gugatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pemenuhan Syarat Hukum Secara Substantif

Mahkamah menyatakan bahwa Irman Gusman telah:

- 1) Menjalani seluruh masa pidana yang dijatuhkan (3 tahun penjara).
- 2) Menjalani masa pencabutan hak politik selama 3 tahun.
- 3) Menyampaikan status hukumnya secara terbuka kepada publik.
- 4) Tidak memiliki riwayat sebagai residivis dalam tindak pidana yang sama.

Dengan demikian, seluruh syarat yang diatur dalam PKPU telah dipenuhi, baik secara formal maupun substantif ¹⁵.

b. Pengabaian keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum

Mahkamah menegaskan bahwa KPU telah mengabaikan kekuatan hukum putusan Mahkamah Agung, dan justru membuat tafsir baru yang menyimpang dari keputusan tersebut.¹⁶ Mahkamah menilai tindakan ini sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum dan penghormatan terhadap putusan pengadilan. Dengan kata lain, KPU telah bertindak melebihi kewenangannya dengan menafsirkan dan menerapkan norma secara sewenang-wenang.

c. Pelanggaran Hak Konstitusional

Mahkamah menilai bahwa Irman Gusman memiliki hak konstitusional untuk

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Rajawali Pers, 2020).

¹⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024*.

dipilih, dan hak ini telah dirampas secara tidak sah oleh keputusan KPU. Oleh karena itu, Mahkamah menggunakan prinsip *judicial protection* untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional tersebut.¹⁷ Termasuk memerintahkan PSU dan mengembalikan nama Irman Gusman sebagai calon tetap.

d. Penerapan Keadilan Substantif

Mahkamah juga menerapkan prinsip keadilan substantif dalam putusannya. Artinya, keadilan tidak hanya diukur dari ketaatan terhadap norma formal, tetapi juga dari pemenuhan rasa keadilan bagi individu yang terkena dampak.¹⁸ Mahkamah memandang bahwa Irman Gusman tidak lagi memiliki beban moral dan hukum sebagai mantan terpidana, dan tidak ada alasan untuk terus membatasi hak politiknya.

B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan MK Nomor 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024 Tentang Hak Mantan Terpidana dalam Pencalonan Anggota Legislatif

1. Prinsip Dasar Siyasah Dusturiyah dalam Kepemimpinan

Siyasah Dusturiyah, yang secara etimologis berarti politik ketatanegaraan, merupakan bagian dari pemikiran politik Islam yang berfokus pada sistem pemerintahan, hukum konstitusi, dan prinsip-prinsip dasar dalam penataan kekuasaan publik.¹⁹ Dalam kerangka siyasah ini, pemimpin atau wakil rakyat diposisikan sebagai pelayan umat (*khadimul ummah*) yang harus memiliki kualitas moral dan integritas tinggi, karena mereka bertanggung jawab dalam mengelola kepentingan publik dan mengemban amanah konstitusional.

Prinsip-prinsip dasar yang digariskan dalam siyasah dusturiyah mengenai kualifikasi seorang pemimpin yaitu sebagai berikut ²⁰:

a. Shiddiq (kejujuran)

Kejujuran menjadi pondasi utama seorang pemimpin dalam Islam. Pemimpin harus jujur dalam niat, perkataan, dan perbuatan. Hal ini jelaskan dalam Q.S At-

¹⁷ Arya Satria, 'Prinsip Judicial Protection Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara', *Jurnal Konstitusi Dan Hukum*, 2.18 (2021).

¹⁸ Satria.

¹⁹ Ahmad Basyir, *Siyasah Dusturiyah: Pemikiran Hukum Tata Negara Islam* (UII Press, 2021).

²⁰ M. Rachmat Rahmatullah, 'Integritas Kepemimpinan Dalam Perspektif Etika Politik Islam', *Jurnal Hukum Islam Dan Konstitusi*, 5.1 (2023).

Taubah ayat 119, Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

Artinya : *“Wahai kalian yang beriman, hendaknya senantiasa bertakwa kepada Allah dan membiasakan diri berada di tengah-tengah orang-orang yang jujur, agar nilai keimanan tercermin dalam perilaku yang benar”*.

b. Adalah (keadilan)

Keadilan adalah prinsip absolut dalam siyasah Islam. Seorang calon legislatif yang pernah terlibat dalam praktik korupsi secara moral telah gagal menjaga prinsip keadilan, karena telah merugikan hak-hak masyarakat luas. Dalam QS. An-Nisa ayat 58, Allah SWT berfirman, yang artinya : *“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. ”*

c. Amanah (tanggung jawab)

Amanah merupakan sifat utama yang melekat pada pemimpin. Rasulullah SAW bersabda:

“Setiap individu merupakan pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan yang diembannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Seorang yang pernah melakukan korupsi dalam Islam dikenal sebagai *ghulul* adalah orang yang telah mengkhianati amanah. Dalam pandangan siyasah dusturiyah, pelanggaran terhadap amanah ini menjadi hambatan etik yang serius bagi pencalonan seseorang sebagai anggota legislatif. Maka, pemberian kembali hak politik secara otomatis tanpa mekanisme penilaian moral bertentangan dengan nilai dasar siyasah.

2. Legitimasi Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi dalam Perspektif Islam

Dalam kerangka fikih siyasah, Islam memandang hak politik sebagai hak yang melekat dalam kapasitas sosial umat manusia. Namun, Islam juga menempatkan tanggung jawab moral sebagai syarat dalam menjalankan peran-peran publik. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana berat seperti korupsi tidak serta-merta kehilangan haknya sebagai warga negara, tetapi legitimasi untuk menduduki jabatan publik tidak bisa dipisahkan dari dimensi etika dan Amanah.²¹

Korupsi dalam Islam merupakan salah satu bentuk kejahatan berat yang dikategorikan sebagai *ghulul*. Dijelaskan dalam Q.S Ali Imran ayat 161, Artinya :“ *Tidak sepatutnya seorang nabi berkhianat, dan siapa pun yang berkhianat, kelak di hari kiamat akan memikul sendiri apa yang telah dikhianatinya.*”

Konsekuensi dari *ghulul* sangat berat, karena mencakup pelanggaran terhadap kepercayaan publik dan penyalahgunaan kekuasaan yang Allah amanahkan. Dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, pemulihan hak politik bagi mantan pelaku korupsi tidak dapat dilepaskan dari proses *tazkiyah* (penyucian diri) dan *istitabah* (penegasan tobat), serta pemulihan kepercayaan publik. Tanpa proses itu, maka pencalonan kembali mereka dalam jabatan publik justru menciderai prinsip dasar siyasah Islamiyah.

3. Analisis Putusan MK Nomor 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024 dalam Perspektif Masalah ‘Ammah

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan mantan terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, meskipun telah menjalani hukuman dan memenuhi persyaratan administratif, menimbulkan beragam pro dan kontra. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, keputusan ini harus dikaji dalam kerangka *masalah ‘ammah*, yaitu kemaslahatan umum umat.

Maslahah dalam siyasah Islam bukan hanya berkaitan dengan kepentingan mayoritas, tetapi juga mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap nilai-nilai

²¹ Nadirsyah Hosen, ‘Islamic Constitutionalism and Political Ethics: The Relevance of Siyasah Dusturiyah for Modern Muslim States’, *Studia Islamika*, 29.3 (2022).

dasar syariah (*maqashid al-syari'ah*), yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dalam kasus korupsi, harta publik yang digelapkan merupakan pelanggaran terhadap *maqashid al-syari'ah* dalam hal *hifzh al-mal* (perlindungan harta). Jika orang yang pernah melanggar *maqashid* ini kembali diberikan ruang kekuasaan tanpa syarat moral yang ketat, maka hal ini bertentangan dengan semangat masalahah.²²

Dalam konsep masalahah mursalah, segala bentuk kebijakan yang membawa kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan nash harus didahulukan. Apabila pencalonan mantan terpidana dapat menimbulkan kegelisahan publik, memperlemah moral politik, dan mengundang ketidakpercayaan terhadap lembaga legislatif, maka dari sisi masalahah, pencalonan tersebut seharusnya dihindari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Putusan MK No. 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024 didasarkan pada pertimbangan perlindungan hak asasi manusia, terutama hak politik warga negara untuk memilih dan dipilih sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. MK menilai bahwa mantan terpidana korupsi yang telah menjalani hukuman tetap berhak atas hak politiknya, selama memenuhi persyaratan hukum, termasuk kewajiban mengumumkan status hukumnya secara terbuka kepada publik.

Pandangan siyasah dusturiyah terhadap pemberian hak politik kepada mantan terpidana korupsi menekankan pentingnya prinsip keadilan (*al-'adalah*), amanah (*al-amanah*), dan kemaslahatan (*al-maslahah*). Islam mengajarkan bahwa seseorang yang telah bertobat berhak untuk kembali berkontribusi dalam masyarakat, namun pemberian amanah kepemimpinan harus mempertimbangkan integritas moral yang tinggi dan bukti konkret perubahan ke arah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.
- Azwa, R. (2022). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/Puu-Xx/2022 Tentang Hak Mantan Terpidana Pada Pencalonan Anggota Legislatif Di Kip Kota

²² Siti Wahyuni, 'Maslahah 'Ammah Sebagai Prinsip Politik Islam Dalam Perundang-Undangan Negara', *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 6.2 (2023).

- Banda Aceh (Analisis Maqashid Syar'iyah). *Fakultas Syaria'h Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*.
- Basyir, A. (2021). *Siyasah Dusturiyah: Pemikiran Hukum Tata Negara Islam*. Uii Press.
- Bawamenewi, A. (2019). Implementasi Hak Politik Warga Negara. *Jurnal Warta*, 43-56.
- Hosen, N. (2022). 'Islamic Constitutionalism And Political Ethics: The Relevance Of Siyasah Dusturiyah For Modern Muslim States'. *Studia Islamika*, 29.3.
- Indonesia, K. P. (2023). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dpr,Dpd, Dan Dprd*. Komisi Pemilihan Umum Indonesia.
- Indonesia, M. A. (2019). *Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97/Pk/Pid.Sus/2019*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Indonesia, M. K. (2024). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03.03/Phpu.Dpd-Xxii/2024*. Mahkamah Konstitusi.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya.
- Munawaroh, H. (2018). 'Sadd Al-Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer. *Jurnal Ijtihad Vol, 12.1*, 63-84.
- Rahmatullah, M. R. (2023). 'Integritas Kepemimpinan Dalam Perspektif Etika Politik Islam'. *Jurnal Hukum Islam Dan Konstitusi*, 5.1.
- Satria, A. (2021). 'Prinsip Judicial Protection Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Konstitusi Dan Hukum*, 2.18.
- Surbakti, E. Y. (2024). Hak Politik Mantan Narapidana Dalam Perspektif Hak Politik Islam. *Journal Of Indonesia Comparative Of Syariah Law*, 2.2.
- Susanti, D. P. (2023). 'Problematisa Pencalonan Mantan Narapidana Dalam Pemilu: Antara Hak Asasi Dan Etika Politik'. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 1.2.
- Syafi'i, A. (2022). *Etika Politik Dalam Islam: Konsep Keadilan Dan Kepemimpinan*. Kencana.
- Utsman, S. (2016). *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Pustaka Pelajar.
- Wahyuni, S. (2023). Masalahah 'Ammah Sebagai Prinsip Politik Islam Dalam Perundang-Undangan Negara'. *Al-Manhaj:Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 6.2.
- Zuhaili, W. (2020). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* . Terjemahan.